

KEADILAN DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF; SUATU KAJIAN BEBERAPA PARADIKMA TENTANG KeadILAN

**Muhammad Tahir Laming;
Polrestabes Makassar**

Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S. An-Nisa (4):58: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”

Kata Kunci: Perspektif, islam, keadilan, masyarakat

A. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan harus mengetahui apa arti keadilan itu seutuhnya. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang setidaknya mendekati, dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan, menurut filsuf termasyhur Aristoteles, dalam tulisannya "Retorica" membedakan keadilan dalam dua macam. Pertama, keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Kedua, keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya

dalam perjanjian tukar-menukar. Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan dalam dua kelompok. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*), yakni keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, (2) keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*), keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi, (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan Notohamidjojo (1973: 12) mengklasifikasikan keadilan menjadi dua, yaitu pertama, keadilan kreatif (*iustitia creativa*); Keadilan keratif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Kedua, keadilan

protektif (*iustitia protectiva*); Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Menurut John Raws (Priyono, 1993: 35), keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan, yaitu (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga. Dari beberapa pendapat para pakar di atas, masing-masing memiliki analisis yang kuat, dan yang pasti sejalan dengan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia yang disebut juga keadilan sosial yang secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam

konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, Ekpolesosbudhankam, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Keadilan dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan dapat disampaikan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah membentuk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu saja tidak cukup, karena masyarakat yang sejahtera harus pula berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. PEMBAHASAN

A. Keadilan Dalam Perspektif Islam.

Quran surah Ar-Rahman (55:7) diterjemahkan bahwa "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang.

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58: "*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*"

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni: *Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal dari Allah mengumpulkan antara kita.*

B. Keadilan dalam Perspektif Barat.

1. Teori Keadilan Menurut Jose Porforia Miranda.

Analisis Miranda mencerminkan beberapa aspek yang kahas teologi pembebasan: dia mulai dari ketidak-adilan, menggunakan analisis Marxis untuk mengembangkan perspektif tersebut pada situasi tertentu,

menemukan kapitalisme sebagai sistem yang menjadi wahana utama ketidak-adilan, menemukan sumber-sumber yang disepakati oleh tradisi Kristianitas (dalam kasusnya, Katolik), dan kembali pada Kitab Suci untuk mengkonfirmasi fokus keadilan dan perlawanan terhadap ketidak-adilan.

Miranda menyatakan bahwa logika yang sama harus diaplikasikan juga di tataran makro-ekonomi. Jika 75% populasi menerima hanya sepertiga pendapatan Nasional, kita dapat berasumsi bahwa 'pilihan' yang mengarah kepada situasi ini tidak sepenuhnya dikehendaki. "Tak satupun akan mengatakan bahwa buruh menerima dengan bebas sistem Nasional mengenai kontrak dan transaksi demi kebaikan mereka, karena sebaliknya, mereka malah selalu terperangkap di dalam kondisi ketak-berdayaan terus-menerus sementara kaum kapitalis terus dianak-emas-kan". Keadilan dari sistem upah bergantung kepada asumsi pilihan bebas. Namun 'kekerasan' sistem memaksa mereka menghitung: "kita tidak punya pilihan selain menerima selain menerima [kontrak tidak adil] atau mati karena kelaparan ". Dengan kata lain, distribusi yang dijalankan selalu bergandengan tangan dengan ketidak-adilan.

Keadilan yang dicari teologi pembebasan kalau begitu bukanlah

rumusan bagi pendistribusian, Keadilan bukan pula suatu norma atau hukum, melainkan penciptaan dan pemeliharaan hubungan-hubungan yang benar, atau 'kebenaran' itu sendiri. Jika kesengsaraan, eksploitasi, penghilangan hak-hak asasi dan tiadanya rasa menghargai mencerminkan 'ketidak-adilan yang begitu besar' yang sudah ' mencengkeram' masyarakat Amerika Latin, maka 'keadilan' adalah kebalikannya. 'keadilan, kekejaman, penindasan dan eksploitasi di mana semua budaya sudah belajar menyerahkan diri mereka, itulah persisnya yang ingin dihilangkan Yahweh dari dalam dunia.

2. Teori Keadilan Menurut Reinhold - Niebuhr.

Pendekatan Niebuhr terhadap keadilan berbeda dari semua pendekatan yang disebutkan di atas lantaran penekanannya terhadap konsep dosa. Bagi Niebuhr, dosa atau konflik di antara manusia adalah aspek yang selalu mendesak dan abadi dari hidup manusia. Karena itu, baik kaum utilitarian maupun penganut katolik akan menjadi 'tidak realistik jika mengharapkan sebuah harmoni antara kepentingan individu dan kebaikan umum atau terbesar. Ketergantungan Rawls pada rasio adalah sesat-pikir, karena rasio sendiri

sudah tercemari dosa sehingga tidak dapat menghasilkan dari dirinya prinsip-prinsip keadilan yang sah. Kepercayaan Nozick pada pertukaran 'bebas' sistem pasar mengabaikan fakta bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan yang tidak setara di dalam pertukaran mereka sehingga hanya akan menghasilkan pembagian barang-barang secara tidak adil. Di sebuah dunia yang sudah dirembesi dosa, tidak ada satupun prinsip ataupun pendekatan dapat menghasilkan prinsip keadilan yang sah selamanya.

Meskipun demikian, keadilan tetap harus dicirikan pertama dan terutama oleh keseimbangan kekuasaan. Yang ideal adalah harmoni diri dengan diri, sehingga keadilan berusaha mendekati yang ideal dengan ini menyeimbangkan kekuasaan sehingga yang lemah akan terlindungi dari yang kuat.

3. Teori Keadilan dalam Khatolikisme.

Keadilan, bagi para uskup, bukan hasil konsensus sosial maupun deduksi rasional atau kalkulasi semata. Dia berakar pada tradisi iman yang merespon Tuhan yang adil dan penuh kasih. Rencana Tuhan bagi hidup manusia menentukan apa yang adil dan tidak adil.

Karena itu, adil tidaknya kesenjangan kekayaan tidak dinilai

dengan mengevaluasi kesetaraan pertukaran yang sudah terjadi di dalam sejarah. Tidak juga dinilai dari prinsip-prinsip pilihan otonom dari penghitungan kebaikan yang terbesar bagi semuanya. Kesenjangan kekayaan mengindikasikan suatu situasi yang didalamnya beberapa orang gagal untuk mengingat bahwa segala sesuatu di bumi diberikan untuk dipergunakan oleh semua orang. Situasi kesenjangan seperti ini dinilai tidak adil karena sudah melanggar kodrat sosial manusia sekaligus tujuan kehidupan yang karenanya Tuhan memperkaya bumi.

Karena tradisi Katolik mengajukan kebaikan bersama, sekilas dia mirip utilitarianisme. Namun kebaikan bersama mengandung arti yang berbeda dari kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Kebaikan bersama didasarkan pada keberpihakannya kepada orang miskin, tidak pernah kebaikan yang lebih besar sejumlah orang dapat menjustifikasikan aniaya terhadap mereka yang tidak berdaya, 'kebaikan bersama' dan hakikat sosial manusia menjadi pengkoreksi penganiayaan tersebut.

Persyaratan fundamental 'keadilan dasar' ini diringkas di dalam persyaratan bagi "*penetapan tingkat minimum partisipasi bagi semua pribadi di dalam kehidupan komunitas manusia*". Ketidakadilan terbesar 'bagi masyarakat atau

sekelompok orang adalah jika mereka dianggap 'bukan anggota' ras manusia. Karena itu, semua orang memiliki hak-hak fundamental sebagai manusia seperti yang disebutkan, contohnya, di dalam *Deklarasi Hak Asasi PBB*.

Keyakinan-keyakinan ini juga memunculkan tiga prinsip utama. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin adalah prioritas tertinggi. Kedua, meningkatkan partisipasi kaum terpinggirkan adalah prioritas berikutnya. Ketiga, semua kebijakan mestinya diarahkan untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang miskin atau secara ekonomis belum mapan.

4. Teori Keadilan Menurut John Rawls.

'Keadilan sebagai kesetaraan' menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecendrungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut diletakkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan. Rawls lebih menyoroti tataran makro ketimbang mikro. *A Theory of Justice* menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang

mengenai potensi penggunaan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan.

Yang lebih penting lagi, jika pendekatan utilitarian Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan kebaikan terbesar orang lain, maka prinsip Rawls jelas melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada 'pertukaran' kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, terdistribusikan tidak setara, maka distribusi tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.

'Keadilan kesetaraan' menghasilkan 'keadilan prosedural yang murni'. Di dalam keadilan prosedural yang murni, tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang 'adil' terpisah dari prosedur itu sendiri. 'Keadilan' diaplikasikan bukan pada hasil keluaran, melainkan pada sistem. Rawls mengembangkan konsep ini ketika mendiskusikan tempat bagi 'kesempatan yang setara' sebagai salah satu prinsip keadilan. Meskipun begitu, prinsip ini bisa diaplikasikan juga pada 'keadilan sebagai kesetaraan' sebagai

sebuah teori: apapun yang dipilih oleh pihak-pihak terkait di posisi awal mereka bukan lain adalah kebajikan yang merupakan hasil dari prosedur putusan. Jika Rawls, hal ini terjadi lantaran prinsip-prinsip tersebut mampu memberikan keadilan.

5. Teori Keadilan Menurut John Stuart Mill.

Utilitarianisme klasik berakar di paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Mazhab ini diasosiasikan dengan nama-nama filsuf terkenal seperti Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick dan G. E. Moore. Mereka banyak mempengaruhi generasi-generasi pemikir sesudahnya, dan warisannya masih bisa terlihat di dalam ‘analisis untung-rugi’ pemerintah dan para pembela ekonomi pasar.

6. Teori Keadilan Menurut Robert Nozick.

‘Keadilan’ bago Nozick terdapat di dalam pertukaran yang adil. Keadilan tidak dapat membuat klaim yang substantif apa pun, selain hanya mengandung persyaratan prosedural bagi keadilan pertukaran. Kita tidak bisa menyetujui bahwa ‘keadilan’ mensyaratkan distribusi khusus barang-barang. Apa pun distribusi yang dihasilkan dari pilihan dan pertukaran

bebas sudah ‘adil’ selam titik awal dan prosedur pertukaran itu sendiri berjalan adil.

Yang lebih penting, keadilan tidak yerdapat di dalam propaganda ‘kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar’ tidak juga di dalam upaya untuk melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung. Tidak ada masyarakat secara keseluruhan maupun individu atau kelompok tertentu dapat mengklaim agar negara mendistribusikan barang-barang selain berasal dari pertukaran bebas individu-individu. Mungkin memang ‘tidak mengenakan’ melihat beberapa orang lebih sejahtera daripada yang lain, namun bukan ‘tidak adil’ jika kita lebih fokus agar aturan-aturan bagi pilihan bebas di dalam pertukaran tidak rusak.

Pendekatan terhadap keadilan seperti ini meletakkan kebebasan dan pilihan individu di dalam posisi utama di atas klaim kesetaraan kepemilikan apa pun. Bahkan salah satu kritik terkuat Nozick mengenai ‘prinsip-prinsip yang terpolakan’ –seperti kritiknya terhadap prinsip pembedaan Rawls— adalah prinsip-prinsip ini mau tak mau mengusik kebebasan individu memilih. Karena prinsi-prinsip ini memaksakan susunan redistribusi barang-barang yang harus dipilih atau ditukarkan masyarakat sehingga merusak prinsip

Kantian yang fundamental mengenai penghargaan terhadap otonomi manusia untuk memilih.

C. Keadilan dalam Perspektif Indonesia.

Dalam penerapan keadilan di Indonesia Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti yang disebutkan pada sila kedua dan sila kelima.

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.

Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung makna:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
4. Berani membela kebenaran dan keadilan.

Sila kelima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung makna antara lain:

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan.
2. Menghormati hak-hak orang lain.
3. Bersikap adil.
4. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
5. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sesungguhnya prinsip keadilan sudah menjadi dasar Negara Indonesia yang tercantum pada sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai luhur yang tertera pada Pancasila, masih banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan, manusia sekarang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai luhur akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Tapi dengan prinsip dan kepribadian yang baik manusia akan memiliki rasa keadilan antar sesama manusia. Agar hidup tenang, damai dan bahagia.

Keadilan merupakan merupakan kondisi dimana kebenaran dengan ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau pun manusia. Keadilan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58: *“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”*
- Keadilan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai luhur yang tertera pada pancasila, masih banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan, manusia sekarang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai luhur akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Tapi dengan prinsip dan kepribadian yang baik manusia akan memiliki rasa keadilan antar sesama manusia. Agar hidup tenang, damai dan bahagia.

- Keadilan yang dicari teologi pembebasan kalau begitu bukanlah rumusan bagi pendistribusian, Keadilan bukan pula suatu norma atau hukum, melainkan penciptaan dan pemeliharaan hubungan-hubungan yang benar, atau ‘kebenaran’ itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sayyid Qutb, 1994, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Mizan, Bandung

<http://Librari.Walisongo.ac.id>, di akses pada tanggal 24 April 2017.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#sila ke - 2](http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#sila_ke_-_2), di akses pada tanggal 25 April 2017.